

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan arah penelitian dan penulisan. Dalam hal ini tujuan penulisan dalam suatu penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengalaman langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.² Disebut penelitian hukum empiris karena penelitian ini akan datang langsung ke lapangan untuk meneliti implementasi Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

ke objeknya.³ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Daerah dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulam datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).⁴

Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*) pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi (*das sein*) di Kota Banjarmasin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Fasilitas Pejalan Kaki yang ada pada Jalan Pangeran Samudera Kota Banjarmasin, Kec. Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih atas dasar observasi awal penulis ketika menemukan data awal penelitian. Selain itu, implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasininterkait Pemanfaatan Bagian Jalan ini tepat untuk diteliti di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin yang berlokasi di Kelayan Barat, Kec.

³ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm 51.

⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada 2012, hlm 34.

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan . Karena Satuan Polisi Pamong Praja yang mendapati dan sebagai pelopor pelaksana utama Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek disebut juga sebagai informan dalam penelitian ini, yang mana informan disini untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang penulis ingin cari. dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah informan yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, dan masyarakat Kota Banjarmasin. Jumlah informan yang penulis adalah 6 orang, yaitu:

- 1) Mulyadi, S. AP : Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- 2) AS : Masyarakat
- 3) MH: Masyarakat
- 4) FF : Masyarakat
- 5) MY: Masyarakat
- 6) NS : Masyarakat

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah titik atau apa yang menjadi fokus dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah

implementasi dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan. Dan Upaya Penegakan Hukum dari Satuan Polisi PamongPraja terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁵ Data primer yang diperlukan meliputi data hasil wawancara kepada informan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

Data Skunder merupakan data yang mendukung dan memperkuat data primer memberikan penjelasan mengenai bahan data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁶ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang berkaitan dengan objek untuk melengkapi penelitian ditempat kejadian tersebut.

⁵ Azwar, *op.cit*, hlm. 51.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang menyediakan data penelitian dari siapa dan dimana data penelitian diperoleh.⁷ Informan dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dan Masyarakat umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data merupakan hal yang penting guna menentukan arah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni:

1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan mengamati dan mencatat apa yang akan diteliti.⁸ Melalui metode ini Penulis akan melihat langsung pelanggaran yang terjadi di Jalan Pangeran Samudera Kota Banjarmasin terhadap fasilitas bagi pejalan kaki sebagaimana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁹ Atau bentuk komunikasi

⁷ Muharto, Arisandy Ambarita, M.Kom. metode penelitian system informasi : mengatasi kesulitan mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 82.

⁸ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), hlm. 59.

verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.¹⁰ Wawancara dalam penelitian ini dengan melakukan tanya jawab atau dialog secara langsung kepada para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

- a. Editing, adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹¹ Data yang didapat dalam penelitian ini baik hasil observasi dan wawancara akan diedit untuk dapat dipahami dan dituangkan dalam tulisan.
- b. Klasifikasi, klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.

¹⁰ V Wiratna Suwerjaweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 31.

¹¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

- c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.¹² Penulis akan menguraikan dan data hasil penelitian yakni Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

2. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.¹³ Setelah data terkumpul peneliti kemudian menganalisis data menggunakan analisis deksriptif kualitatif, yaitu melakukan telaah dan kajian secara mendalam terhadap hasil penelitian dan meng gambarkannya dalam bentuk uraian terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal ke lapangan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul Implementasi Pengelolaan

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

¹³ Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 38.

Terpadu Terhadap Fasilitas Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan teknik observasi dan wawancara kepada aparat dan beberapa masyarakat, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap disidangkan.